

BAB II

KERANGKA TEORI

A. Deskripsi Teori

1. Pengertian Digitalisasi Marketing

Digitalisasi marketing adalah suatu strategi pemasaran menggunakan media digital dan internet. Marketing adalah sesuatu yang penting dalam usaha atau bisnis, marketing memegang peranan yang besar menginformasikan dan menyampaikan barang atau jasa yang dihasilkan oleh perusahaan kepada konsumen. Istilah "*Digital marketing*" didefinisikan oleh sejumlah ahli sebagai :

- a. Menurut Dave Chaffey Istilah "*Digital marketing*" mengacu pada pemasaran elektronik dan pemasaran digital. Penggunaan teknologi digital untuk mengatur saluran pemasaran online (Chane Online) (situs web, email, database, TV digital, dan inovasi terbaru seperti blog, umpan podcast, dan jejaring sosial) dengan tujuan berkontribusi pada aktivitas pemasaran , menghasilkan uang, dan membangun hubungan dengan pelanggan dikenal sebagai pemasaran digital.¹
- b. Menurut Ridwan Sanjaya & Josua Tarigan Digital marketing adalah sebuah praktik pemasaran, termasuk branding, yang memanfaatkan berbagai media digital, seperti blog, situs web, email, Google Adwords, dan berbagai jaringan media sosial, dikenal sebagai pemasaran digital..
- c. Menurut Chaffey, Chadwick, Mayer, & Johnston, Digital marketing adalah sistem pemasaran yang memanfaatkan teknologi digital dikenal sebagai digital marketing. Internet marketing (e-marketing) adalah salah satu jenis pemasaran digital yang menggunakan media elektronik atau internet. E-Marketing adalah metode pemasaran yang memanfaatkan teknologi untuk komunikasi elektronik, khususnya internet. Saat mengembangkan rencana untuk menarik pelanggan dan mengarahkan mereka ke

¹ Rudi Yacub dan Wahyu Mustajab, "Analisis Pengaruh Pemasaran Digital (Digital Marketing) Terhadap Brand Awareness Pada E-Commerce," *Jurnal MANAJERIAL* 19, no. 2 (19 Juli 2020): 5, <https://doi.org/10.17509/manajerial.v19i2.24275>.

perpaduan komunikasi elektronik dan tradisional, peran strategi pemasaran digital dapat menjadi sangat penting untuk mengikuti perkembangan teknologi digital.²

- d. Menurut Sawicki mendefinisikan pemasaran digital sebagai penggunaan teknologi digital untuk menciptakan saluran untuk menjangkau pelanggan potensial dan mencapai tujuan perusahaan melalui kepuasan pelanggan yang lebih baik. Media berbasis web digunakan dalam kegiatan pemasaran digital seperti branding.³

Secara garis besar digital Marketing adalah istilah umum untuk pemasaran barang atau layanan yang ditargetkan, terukur, dan interaktif dengan menggunakan teknologi digital. Tujuan akhir digital adalah untuk mempromosikan merek, bentuk preferensi dan meningkatkan lalu lintas penjualan melalui beberapa teknik pemasaran digital. Istilah lain untuk pemasaran digital adalah pemasaran online atau internet marketing.⁴ Pemasaran digital sebenarnya hampir mirip dengan marketing pada umumnya. Namun yang membedakan adalah perangkat yang digunakan lewat dunia digital seperti *blog, website, e-mail, adwords*, dan berbagai macam jaringan media sosial. Digital marketing memiliki beberapa kelebihan dan kekurangan,

Kelebihan Digital Marketing adalah :

- a. Efisiensi biaya dan waktu dibandingkan dengan pemasaran masyarakat adat yang harus membagikan selebaran dan lain-lain, Pemasaran digital memiliki biaya yang cukup rendah dan mendapatkan jangkauan pasar yang jauh lebih besar tanpa harus membuang banyak waktu melakukan promosi langsung (offline)

² Mohamad Trio Febriantoro dan Debby Arisandi, "Pemanfaatan Digital Marketing Bagi Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Pada Era Masyarakat Ekonomi Asean," *JMD: Jurnal Riset Manajemen & Bisnis Dewantara* 1, no. 2 (2018): 70, <https://doi.org/10.26533/jmd.v1i2.175>.

³ Feba Dinova Dex Tovtora S, Abdul Rauf, dan Dhea Zatira, "Analisis Digital Marketing Dan Atribut Produk Terhadap Keputusan Pembelian Sepatu Nike," *Digital Business Journal (DIGIBIS)* 1, no. 1 (23 Juli 2022): 41, <https://doi.org/10.31000/digibis.v1i1.6601>.

⁴ Jefry Aulia Martha Andy Prasetyo Wati Aniek Indrawati, *digital marketing*, 1 (Edulitera (Anggota IKAPI – No. 211/JTI/2019) Imprint PT. Literindo Berkah Karya Jl. Apel No. 28 A Semanding, Sumbersekar, Dau, Kab. Malang, t.t.), 11.

- b. Lebih interaktif jadi pengguna online dapat memilih kapan mulai pemasaran, dengan siapa, dimana dan berapa banyak durasinya tidak dibatasi oleh waktu.
- c. Peluang penetrasi dan jangkauan pasar yang lebih luas, jadi lebih berpeluang besar dalam pemasaran.
- d. Pemasaran digital lebih bisa menawarkan banyak hal melalui konten yang menarik, praktis dan tidak terbatas.
- e. Dengan memakai teknologi digital lebih memungkinkan dalam pengukuran. Jadi, pemilik bisnis bisa mengetahui seberapa jauh kontennya dibuat dapat berdampak pada penjualan.⁵
- f. Cakupannya tidak terbatas karena di platform online dibuat oleh pemilik bisnis yang tidak terbatas. Misalnya kunjungan di web, media sosial, dan akun lainnya.

Kekurangan digital Marketing :

- a. Koneksi internet bisa menjadi kekurangan digital marketing, karena beberapa kasus muncul saat melakukan promosi online seperti koneksi internet. saat koneksi internet lambat, pengunjung susah mengakses konten yang diunggah.
- b. Masalah pembayaran karena masih banyak orang yang belum mengerti tentang metode pembayaran online.
- c. Kurangnya kepercayaan pengguna karena banyaknya jumlah penipuan, kualitas barang yang dijual tidak sesuai dengan deskripsi iklan dan lain-lain.⁶

2. Pengertian Cryptocurrency Bitcoin

Cryptocurrency adalah mata uang digital yang bukan merupakan mata uang resmi dan tidak diatur oleh pemerintah. Gagasan cryptocurrency meletakkan dasar untuk pengembangan mata uang digital, yang sekarang disebut sebagai mata uang Bitcoin dan berfungsi serupa dengan bentuk mata uang lainnya. Satoshi Nakamoto menemukan Bitcoin, cryptocurrency pertama, pada tahun 2008. Ini adalah jaringan pembayaran sumber terbuka berdasarkan teknologi peer-to-peer. Basis data jaringan bitcoin berisi setiap transaksi

⁵ Andy Prasetyo Wati, 20.

⁶ Andy Prasetyo Wati, 21.

bitcoin.⁷ Saat transaksi terjadi dengan bitcoin, pembeli dan penjual akan secara otomatis tercatat di jaringan basis data bitcoin dan pencatatan transaksi dikelola oleh seluruh jaringan computer di dunia. Konsep bitcoin sendiri meliputi:

- a. Hasil penggunaan kriptografi untuk mengontrol pembuatan dan transaksi tanpa otoritas terpusat adalah mata uang digital.
- b. Mata uang dengan sumber terbuka. Semua pengguna Bitcoin di seluruh dunia memiliki kendali atas perangkat lunak yang mereka gunakan dan bebas melakukannya.
- c. Transaksi antar pengguna masih berlangsung dalam konteks pengguna bitcoin menggunakan protokol kriptografi canggih dalam penggunaan berbasis grup.

Biaya transaksi yang sangat rendah adalah salah satunya alasan mengapa bitcoin lebih unggul dari uang. Biaya tipikal untuk transaksi internasional adalah 5%. jumlah total yang ditukar. Namun, tergantung pada ukuran transaksi, biaya dapat ditekan seminimal mungkin saat menggunakan bitcoin. Sederhananya, hanya dikenakan biaya Rp untuk transaksi yang melibatkan satu alamat pengirim dan satu alamat tujuan. 1.500, tidak peduli berapa banyak bitcoin yang dikirim. Setiap transaksi bitcoin memerlukan pembayaran biaya kepada penambang bitcoin yang memverifikasi transaksi tersebut. Transaksi Bitcoin selesai dalam sepuluh menit, sedangkan transaksi sistem keuangan tradisional memakan waktu beberapa jam hingga beberapa hari.⁸ Bitcoin sendiri memiliki beberapa kelebihan dan kekurangan, diantaranya:

Kelebihan bitcoin :

- a. Bitcoin bisa dikatakan aman karena setiap transaksi mata uang diatur oleh algoritma kriptografi sehingga tidak ada celah untuk pemalsuan saldo mata uang. Setiap transaksi yang ada dieksekusi disimpan dalam database besar dan

⁷ Cut Niswatul Chaira, Hafas Furqani, dan Dara Amanatillah, “*Konsep Mata Uang Dalam Ekonomi Islam (Analisis Bitcoin Sebagai Mata Uang Virtual)*,” *EKOBIS SYARIAH* 3, no. 2 (25 Juni 2021): 35.

⁸ “*IMPELEMENTASI PEMBAYARAN MENGGUNAKAN BITCOIN PADA TOKO ONLINE BERBASIS PEER TO PEER,*” diakses 17 Desember 2022, <https://text-id.123dok.com/document/qvr6vn0y-impelementasi-pembayaran-menggunakan-bitcoin-pada-toko-online-berbasis-peer-to-peer.html>.

didistribusikan ke semua komputer yang menjadi anggota jaringan bitcoin.

- b. Mata uang Bitcoin bukanlah mata uang semua negara, namun penggunaannya dapat didistribusikan ke seluruh nusantara melalui Jaringan internet.
- c. Selama memiliki akses internet, seseorang dapat melakukan transaksi di mana saja dan kapan saja menggunakan tablet, PC, ponsel atau computer.⁹

Kekurangan Bitcoin :

- a. Bitcoin adalah mata uang yang memiliki bentuk digital file yang dapat disimpan di ponsel dan komputer. Namun, hal ini membuat bitcoin mudah hilang saat ditempatkan penyimpanan rusak atau file bitcoin dihapus tanpa dengan sengaja. Kerugian ini tidak dapat diasuransikan karena bitcoin tidak terikat oleh suatu lembaga dan hukum sehingga tidak mendapatkan pertanggung jawaban.
- b. Sistem bitcoin anonim membuat bitcoin menghasilkan digunakan sebagai alat untuk kejahatan seperti pencucian uang dan pembelian senjata secara ilegal.
- c. Bitcoin dirancang untuk menjadi mata uang digital, bukan mata uang fisik hanya dapat digunakan di toko-toko tertentu yang menerima bitcoin sebagai alat pembayaran.¹⁰

Untuk menggunakan bitcoin, pengguna harus memiliki *wallet* (dompet digital) yang berfungsi untuk memproses transaksi menjadi data terenkripsi yang dikenal sebagai blok.¹¹ Dompet ini terdiri dari tiga jenisnya adalah *wallet* perangkat lunak, *wallet* seluler, dan *wallet* web. Perbedaan antara ketiga *wallet* itu terletak di mana bitcoin disimpan. Di *wallet* perangkat lunak, bitcoin akan disimpan di hard drive yang berarti komputer apa pun yang digunakan untuk mengunduh perangkat lunak dompet ini akan menjadi tempat penyimpanannya bitcoin. *wallet* akan mengirimkan blok ke jaringan peer-to-peer untuk diproses. Ini akan menjadi

⁹ “IMPELEMENTASI PEMBAYARAN MENGGUNAKAN BITCOIN PADA TOKO ONLINE BERBASIS PEER TO PEER,” 105.

¹⁰ Feri Pratama, “Skripsi Analisis Transaksi Jual Beli Bitcoin Dalam Perspektif Ekonomi Islam,” dalam Skripsi (IAIN Metro, 2019), 27.

¹¹ Chaira, Furqani, dan Amanatillah, “Konsep Mata Uang Dalam Ekonomi Islam (Analisis Bitcoin Sebagai Mata Uang Virtual),” 37.

nomor komputer akan memecahkan kode blok ini dan memproses transaksi. Proses ini disebut penambangan dan masing-masing transaksi yang berhasil diproses akan diberi imbalan berupa sejumlah bitcoin. Ada 3 cara untuk mendapatkan bitcoin, yaitu:

- a. Menambang bitcoin, dengan cara menambang (*mining*) yang dilakukan di internet, media yang digunakan untuk menambang bitcoin adalah dengan menggunakan perangkat komputer yang terhubung dengan jaringan internet, memiliki spesifikasi komputer yang baik atau berkualitas tinggi untuk mendukung operasinya. Tentu saja cara ini cukup memakan biaya besar.
- b. Membeli di bursa bitcoin, cara ini diperlukan untuk membeli jasa atau pedagang yang menyediakan bitcoin yang bisa membeli bitcoin dengan nilai tukar apapun. Membeli bitcoin bisa bertemu langsung atau online ke penjualnya.
- c. Dapatkan bayaran dengan bitcoin, cara ini dimana disarankan untuk mengunjungi situs-situs yang menyediakan bitcoin secara gratis dengan syarat seperti menonton iklan atau bermain game, memasang iklan di blog yang kita miliki dan lain-lain.¹²

Berdasarkan pesatnya perkembangan ekonomi dunia di Singapura bitcoin telah diakui secara hukum dan ditetapkan sebagai komoditas. Bitcoin di Singapura telah didukung oleh regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah Singapura sebagai investasi yang pasti dengan menetapkan pajak dari bitcoin sedemikian rupa sehingga regulasi bitcoin di Singapura jelas dan tidak ada kekosongan hukum dan pengguna bitcoin di Singapura menghasilkan perlindungan hukum atas penggunaannya.¹³

3. Pengertian Mata Uang

Mata uang terdiri dari dua kata yaitu mata dan uang. Berikut ini dapat disimpulkan dari mata: organ indera pertama yang digunakan manusia atau hewan untuk melihat di wajah mereka. Kedua, sesuatu dengan lubang kecil yang terlihat seperti mata. Ketiga, bagian tajam pada alat pemotong. Kata

¹² Chaira, Furqani, dan Amanatillah, 37.

¹³ Tiara Dhana Danella, Dr Sihabbudin, dan Siti Hamidah, "Bitcoin Sebagai Alat Pembayaran Yang Legal Dalam Transaksi Online," t.t., 3.

kedua yaitu uang, uang adalah sesuatu yang diterima secara umum sebagai alat pembayaran di suatu daerah, sebagai cara membayar barang atau jasa, atau sebagai alat untuk melakukan pembelian. Dengan kata lain, uang adalah alat yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran dalam suatu area. Satuan mata uang adalah harga uang di suatu negara.

Macam-macam jenis uang adalah sebagai berikut:

1. *Uang Komoditi*, Uang komoditas adalah alat tukar yang dapat diperjualbelikan atau memiliki nilai komoditas apabila komoditas tersebut tidak digunakan sebagai uang. Tidak pernah ada waktu dalam sejarah ketika uang digunakan untuk hal-hal selain kebutuhan. Namun, uang komoditas atau uang barang dianggap memiliki banyak kekurangan. Di antaranya, uang barang tidak berupa pecahan sehingga sulit untuk diangkut dan disimpan. Pilihannya kemudian menjadi logam mulia seperti emas dan perak sebagai uang. Mengapa dipilih karena nilainya yang lebih tinggi, kelangkaan, dan penerimaan luas sebagai pertukaran alat. Emas dan perak yang tersisa dapat dipecah menjadi bagian yang lebih kecil. Selain itu, logam mulia ini sulit menyusut atau rusak.
2. *Uang Kertas*, Sejumlah pihak melihat peluang untuk mendapatkan keuntungan dari kepemilikan emas dan perak mereka, saat koin tetap menjadi mata uang resmi dunia. Pihak-pihak tersebut adalah tukang emas atau perhiasan serta bank yang meminjamkan uang. Dengan ini, bank dan tukang emas mengeluarkan surat (uang kertas) yang mewakili sejumlah besar emas dan perak mereka. Masyarakat umum menerima uang kertas ini sebagai alat tukar karena ditopang oleh kepemilikan emas dan perak.¹⁴
3. *Current Account Currency* (Deposit Money) yaitu uang dalam bentuk cek dan alat pembayaran lainnya. Giro, yaitu simpanan nasabah yang disimpan di bank, dapat dipindahtangankan dan dapat diambil sewaktu-waktu

¹⁴ FACHRULI ISRA RUKMANA, “*Skripsi Aktivitas Trading Forex Perspektif Hadits Nabi (Analisis Sanad Hadits Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 28/DSN-MUI/III/2002 Tentang Jual Beli Mata Uang)*,” FAKULTAS USHULUDDIN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU, t.t., 48.

untuk membayar orang lain. Artinya, cek dan giro bank mana pun dapat digunakan untuk membayar barang, jasa, dan utang.¹⁵

Fungsi uang yang pertama sebagai satuan pencatatan: Uang tunai digunakan untuk menentukan biaya tenaga kerja dan produk (gadget penunjuk biaya) sebagai unit pencatatan, kas mengambil bagian dalam bekerja dengan perdagangan.

Fungsi kedua sebagai media perdagangan : Uang Tunai merupakan salah satu cara perdagangan yang dilakukan oleh setiap orang untuk perdagangan barang dan administrasi. Dalam Islam segala sesuatu yang memiliki kemampuan sebagai uang, maka kemampuannya adalah sama kendaraan perdagangan. Tidak ada barang yang bisa ditukar untuk mendapatkan keuntungan.

Fungsi ketiga sebagai Penyimpan Nilai Penting: Kemampuan uang tunai sebagai penyimpan nilai penting, khususnya penyimpan kekuatan pembelian terus-menerus. Kemampuan uang sangat membantu karena orang yang mendapatkan uang, kadang-kadang dia tidak menghabiskan setiap bagian terakhirnya pada satu waktu, tetapi dia menyimpan sebagian darinya untuk membeli tenaga kerja dan produk. apa yang dia inginkan saat dia membutuhkannya, atau dia menyimpannya untuk hal yang tidak terduga.¹⁶

4. Pengertian Etika Jual-Beli

Jual beli menurut arti secara bahasa atau etimologi adalah menukar (exchange) atau menukar harta dengan harta. Sedangkan menurut istilah atau terminologinya disebut dengan jual beli membeli adalah menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan melepaskan hak milik satu sama lain dasar saling menerima.

Gagasan mendasar di balik perdagangan Islam adalah bahwa transaksi pertukaran mengandung beberapa kebebasan internal, tetapi aktivitas ini masih disertai dengan harapan memperoleh keridhaan Allah SWT. Islam mengajarkan kepada umat Islam kapan mereka dapat bertransaksi, bagaimana melakukan transaksi, dan barang dan jasa apa yang dapat dibeli di pasar Muslim. Bagaimana seorang pedagang

¹⁵ RUKMANA, 19.

¹⁶ Chaira, Furqani, dan Amanatillah, “Konsep Mata Uang Dalam Ekonomi Islam (Analisis Bitcoin Sebagai Mata Uang Virtual),” 36.

menggabungkan kewajiban mereka untuk beribadah dengan kegiatan perdagangan mereka diatur oleh Islam.¹⁷

Makna jual beli dalam islam sangat banyak, antara lain:

- a. Menurut Ulama Hanafiyah : perdagangan mal (barang dagangan atau properti) untuk maal yang diselesaikan dengan tujuan tertentu dalam pikiran. Atau sebaliknya memperdagangkan barang-barang yang bernilai tinggi dengan sejenisnya dengan cara yang halal dan unik, yaitu ijab qabul atau mu'atha khusus (tanpa ijab qabul). Dengan demikian, jual beli satu dirham dengan satu dirham dikecualikan dari jual beli karena tidak sah, demikian juga jual beli bangkai, darah dan sisa tidak termasuk dalam jumlah yang besar, karena sebenarnya bahwa itu mencakup kesepakatan dan perolehan hal-hal yang tidak disukai.
- b. Menurut Sayid Sabiq: Saling menukar harta dengan harta atas dasar suka sama suka.
- c. Menurut Imam al-Nawawi: Jual beli adalah tukar menukar barang dengan barang dengan maksud memberi kepemilikan.
- d. Ibnu Qodamah: Jual beli adalah tukar menukar barang dengan barang yang bertujuan memberi kepemilikan dan menerima hak milik.

Sedangkan menurut Syafi'iyah jual beli adalah akad yang berisi pertukaran aset untuk aset dengan kondisi yang akan diuraikan kemudian untuk memperoleh kepemilikan atas benda atau manfaat selamanya. Dari beberapa definisi yang dikemukakan oleh Para ulama mazhab berpendapat bahwa jual beli adalah akad *Mu'awadhah*, yaitu akad dilakukan oleh dua pihak, dimana pihak pertama mengajukan barang dan pihak kedua memberikan ganti rugi, baik berupa uang maupun barang-barang.¹⁸

¹⁷ Muhammad Yunus, Fahmi Fatwa Rosyadi Satria Hamdani, dan Gusti Khairina Shofia, "Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Akad Jual Beli Dalam Transaksi Online Pada Aplikasi Go-Food," *Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah* 2, no. 1 (31 Januari 2018): 150, <https://doi.org/10.29313/amwaluna.v2i1.3363>.

¹⁸ Sri Septiani, "Etika Jual Beli Dalam Perspektif Hadis Dan Implementasinya Di Lingkungan Pasar Tradisional Rau Serang," *Holistic*

Dapat ditarik kesimpulan bahwa proses pertukaran barang dengan barang atau barang dengan uang, yaitu dengan memindahkan hak milik antar pihak atas dasar kesepakatan bersama, adalah apa yang telah diungkap berbagai pengertian jual beli di atas. Sebaliknya, aturan yang mengatur transaksi jual beli, termasuk siapa yang boleh dan tidak boleh bertindak, dikenal sebagai etika jual beli. Aturan-aturan ini dapat berasal dari aturan tertulis atau aturan tidak tertulis.¹⁹ Dan jika suatu transaksi jual beli melanggar aturan-aturan tersebut maka sanksi akan diterima yang mana sanksi tersebut dapat berbentuk langsung maupun tidak langsung.

B. Penelitian Terdahulu

1. Skripsi yang ditulis oleh salah satu mahasiswa program studi ilmu hadis fakultas ushuluddin dari UIN Sultan Syarif Kasim Riau, Fachruli Isra Rukmana, yang berjudul “Aktifitas Trading Forex Perspektif Hadist Nabi (Analisis Sanad Hadits Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 28/DSN-MUI/III/2002 Tentang Jual Beli Mata Uang)”.

Hasil penelitian ini diketahui bahwa perdagangan dalam sistem digital marketing (trading) adalah bentuk perdagangan mata uang asing Hal ini dilakukan dengan memanfaatkan fluktuasi nilai tukar mata uang waktu-waktu tertentu. Padahal trading forex adalah trading pertukaran mata uang asing, tetapi konsepnya berbeda dari pertukaran uang yang dihasilkan di money changer. Berdasarkan fatwa Dewan Syari’ah Nasional memutuskan bahwa Tentang Jual Beli Mata Uang dapat dikatakan sah dengan ketentuan umum: a. Tidak adanya spekulasi (*untung-untungan*), b. Adanya kebutuhan transaksi untuk berjaga-jaga (*simpanan*) c. Apabila transaksi dilakukan dengan mata uang sejenis, maka harus nilainya harus sama dan dilakukan secara tunai. (*at-Taqabuth*) d. Apabila berlainan jenis maka harus dilakukan dengan nilai

Al-Hadis 5, no. 2 (29 Desember 2019): 36, <https://doi.org/10.32678/holistic.v5i2.3238>.

¹⁹ Septiani, 36.

tukar (*kurs*) yang berlaku saat transaksi dilakukan secara tunai.²⁰

Ada empat jenis transaksi valuta asing dimaksud yaitu transaksi spot, forward. Swap dan opsi. Transaksi Spot dianggap sah karena dilakukan secara tunai. Adapun waktu dianggap dua hari sebagai proses penyelesaian yang tidak dapat dihindari dan sedang berlangsung transaksi internasional. Sedangkan transaksi forward dianggap haram karena harganya yang lebih murah yang digunakan adalah harga yang disepakati (*muwa'adah*) dan pengiriman dilakukan di kemudian hari, meskipun harga tepat waktu penyerahan belum tentu sama dengan nilai yang disepakati, kecuali dilakukan dalam bentuk forward agreement untuk kebutuhan tersebut tidak dapat dihindari (*lil hajjah*). Kemudian transaksi Swap juga dianggap ilegal karena transaksi mengandung spekulasi. Spekulasi adalah Perjudian karena elemen itu terkandung di dalamnya adalah kebetulan. Terakhir, transaksi option juga dianggap haram karena mengandung spekulasi. Artinya, transaksi ini juga merupakan pertaruhan (*judi*).

Jadi persamaannya terletak pada analisis hadis-hadis tentang jual beli dan penentuan hukum perdagangan mata uang, sedangkan perbedaannya terletak pada objek penelitian pada skripsi ini lebih mengarah ke-trading forex. Sedangkan penelitian saya lebih mengacu pada perdagangan atau jual beli cryptocurrency bitcoin dalam perspektif hadis Nabi.

2. Skripsi dari mahasiswa IAIN Metro, Feri Pratama, yang berjudul “Analisis Transaksi Jual Beli Bitcoin Dalam Perpektif Ekonomi Islam “. Hasil dari penelitian ini adalah Konsep uang dalam ekonomi Islam sangat berbeda dengan konsep uang dalam ekonomi konvensional. Dalam konsep ekonomi Islam uang sudah dijelaskan dan ditegaskan bahwa uang adalah uang bukan capital. Dalam konsep ekonomi Islam, uang adalah milik masyarakat (uang adalah barang publik). Siapa pun yang menimbun uang atau dibiarkan tidak produktif berarti mengurangi jumlah uang beredar dapat menyebabkan perekonomian tidak berjalan. Jika seseorang sengaja mengumpulkan uang tidak dihabiskan, sama artinya

²⁰ RUKMANA, “*Skripsi Aktivitas Trading Forex Perspektif Hadits Nabi (Analisis Sanad Hadits Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 28/DSN-MUI/III/2002 Tentang Jual Beli Mata Uang)*.”

dengan menghambat kelancaran proses jual beli. Implikasinya adalah proses pertukaran dalam perekonomian yang stagnan. Selain itu akumulasi uang/aset juga dapat mendorong orang untuk cenderung sifat buruk seperti serakah, serakah, dan malas berbuat kebaikan (zakat, infaq, sadaqah). Sifat buruk seperti ini berdampak buruk pada kesinambungan ekonomi.

Begitu pula penggunaan bitcoin sebagai alat transaksi dalam jual beli ditinjau dari hukum ekonomi islam bahwa Bitcoin adalah mata uang digital yang tidak terikat dengan bank atau pemerintah dan memungkinkan penggunanya untuk berbelanja tanpa mengungkapkan identitas mereka. Bitcoin adalah satu cryptocurrency yang pada dasarnya adalah mata uang digital. Bitcoin sebagai mata uang dan alat transaksi pembayaran di masyarakat, membutuhkan perhatian khusus dari Bank Indonesia. Selain tidak adanya payung hukum terhadap bitcoin dan penyebaran transaksi menggunakan bitcoin yang dilakukan sebagian orang, dari segi keamanan juga perlu dipertanyakan.

Aspek yang harus diperhatikan dari sisi kemudharatannya adalah lebih besar dari manfaat yang diambil jika digunakan sebagai alat pembayaran atau transaksi dan bahkan sebagai komoditas meskipun. Karena setiap resiko kelemahan dalam keamanan jika terjadi penyalahgunaan atau akses ke bitcoin sendiri, apalagi jika dikendalikan oleh pihak lain yang tidak bertanggung jawab tanggung jawab, sehingga jika demikian semuanya harus ditanggung oleh komunitas atau pengguna bitcoin. Penggunaan bitcoin sebagai alat transaksi pembayaran, khususnya dalam transaksi keuangan online termasuk dari syubhat, dan sesuatu yang diragukan langsung ditinggalkan karena tidak membawa manfaat sekaligus menjadi tujuan hukum Islam, yaitu kemaslahatannya sendiri tidak akan terwujud.²¹

Jadi persamaan penelitian pada skripsi tersebut terletak pada analisis dari salah satu cryptocurrency yaitu bitcoin, sedangkan perbedaannya terletak pada penggunaan bitcoin itu sendiri, pada skripsi ini bitcoin penggunaannya lebih mengarah ke-alat pembayaran. Sedangkan penelitian saya lebih mengarah pada jual beli cryptocurrency bitcoin.

²¹ Pratama, “Analisis Transaksi Jual Beli Bitcoin Dalam Perspektif Ekonomi Islam.” Skripsi IAIN Metro.

3. Skripsi dari Nazriani Anaz yang berjudul “Hukum Transaksi Forex Trading Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 28/DSN-MUI/III/2002 Tentang Jual Beli Mata Uang (Studi Kasus di Kota Medan)”.

Hasil Penelitian pada skripsi ini adalah untuk menentukan hukum pada kegiatan transaksi perdagangan trading forex ada beberapa hal yang patut dicermati yaitu transaksi harus dilakukan secara tunai, tetapi dalam prakteknya transaksi forex perdagangan dilakukan secara non tunai seperti dalam Fatwa DSN MUI Nomor 28/DSN-MUI/III/2002 tentang Jual Beli Mata Uang (Al-Sharf) transaksi jual beli mata uang harus dibuat secara tunai, Transaksi perdagangan forex dilakukan melalui platform internet dan pembayaran melalui rekening.

Perdagangan trading forex merupakan suatu kegiatan berspekulasi tentang naik turunnya nilai mata uang, sebagaimana dalam ketentuan Fatwa DSN MUI No. 28/DSNMUI/III/2002 tentang Jual Beli Mata Uang (Al-Sharf) bahwa jual beli mata uang, perdagangan mata uang diperbolehkan asal tidak berspekulasi. Trading forex yang dilakukan dengan cara non tunai dan dilakukan untuk mendapatkan untung saja bukan karena kebutuhan transaksi dan ini juga bertentangan dengan ketentuan Fatwa DSN MUI No. 28/DSNMUI/III/2002 tentang Jual Beli Mata Uang (Al-Sharf). Maka itu bisa diambil kesimpulan bahwa hukum transaksi perdagangan forex berdasarkan Fatwa DSN MUI Nomor 28/DSN-MUI/III/2002 Tentang Jual Beli Mata Uang (Al-Sharf) adalah hukumnya haram.²²

Jadi persamaannya dengan skripsi ini terletak pada penentuan hukum perdagangan mata uang, sedangkan perbedaannya terletak pada objek penelitian pada skripsi ini lebih mengarah ke-trading forex. Sedangkan penelitian saya lebih mengarah pada perdagangan atau jual beli cryptocurrency bitcoin dalam pandangan hadis Nabi.

²² Nazriani Anaz, “*Hukum Transaksi Forex Trading Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 28/DSN-MUI/III/2002 Tentang Jual Beli Mata Uang. (Studi Kasus Di Kota Medan).*” (skripsi, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2019), <http://repository.uinsu.ac.id/6160/>.

C. Kerangka Berfikir

Jual beli menurut pengertian secara bahasa atau etimologi adalah saling menukar (pertukaran) atau menukar harta dengan harta, jadi jual beli adalah kegiatan pertukaran barang dengan barang, atau harta dengan harta. Kegiatan ini dibuat oleh pembeli dan penjual dengan sighat, yaitu ungkapan ijab dan qabul, kegiatan ini didasari rasa sukarela antara masing-masing pihak, dan harta yang ditukar adalah yang bermanfaat. dalam istilah fikih disebut al-bai'u yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain lainnya. Menurut ulama Hanafiah, jual beli adalah "pertukaran mempertukarkan sesuatu yang diinginkan dengan sesuatu yang berharga melalui metode sesuatu yang bermanfaat." Yang dimaksud dengan ijab dan qabul (pernyataan jual dari penjual), atau bisa juga melalui saling memberi barang dan harga dari penjual dan pembeli, asset barang yang diperdagangkan harus bermanfaat bagi manusia.

Digitalisasi marketing adalah istilah yang umumnya digunakan untuk pemasaran barang, jasa atau apa saja dengan memanfaatkan teknologi digital. memahami perkembangan pasar digital sangat penting untuk meningkatkan hasil, serta bagaimana cara terbaik untuk memanfaatkan teknologi sangat berpengaruh pada perkembangan bisnis. Keuntungan dari digital marketing adalah dapat lebih mengefisiensi biaya dan waktu, serta ruang lingkupnya lebih luas yaitu mencapai seluruh dunia.

Mata uang adalah sesuatu yang diterima secara umum dan dapat digunakan untuk membeli barang atau jasa, membayar barang atau jasa di daerah lain, atau menukar uang. Dengan kata lain, uang adalah alat untuk bisnis yang dapat digunakan di daerah tertentu. Oleh karena itu, mata uang dapat dipahami sebagai satuan harga yang dapat digunakan untuk membayar suatu penjualan atau pembelian. Setiap negara memiliki mata uangnya sendiri. Cryptocurrency adalah mata uang digital yang dapat digunakan sebagai alat tukar, satuan hitung, atau penyimpanan nilai. Namun, saat ini belum ada undang-undang yang jelas yang mengatur dapat atau tidaknya digunakan sebagai media pembayaran. Kata cryptography, yang berarti "kode rahasia", dan currency, yang berarti "mata uang", digabungkan untuk menciptakan istilah "cryptocurrency".

Bitcoin adalah salah satu mata uang digital cryptocurrency yang digunakan dalam sistem jaringan pembayaran sumber terbuka peer-to-peer (P2P). Bitcoin adalah bagian dari cryptocurrency. P2P adalah model jaringan komputer dengan dua atau lebih komputer yang berbagi sumber daya antara setiap stasiun atau komputer dalam jaringan.

Gambar 2.1
Kerangka Berfikir

